



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 219 TAHUN 2015

TENTANG

**KOP NASKAH DINAS, STEMPEL DAN PAPAN NAMA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, perlu dilengkapi dengan kop naskah dinas, stempel dan papan nama;
- b. bahwa kop naskah dinas, stempel dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan kelengkapan dan identitas guna mewujudkan tertib dan kepastian penyelenggaraan tata naskah dinas pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kop Naskah Dinas, Stempel dan Papan Nama Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOP NASKAH DINAS, STEMPEL DAN PAPAN NAMA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala BPPBJ adalah Kepala BPPBJ Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD/UKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.
12. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPPBJ adalah unit kerja BPPBJ dalam pelaksana proses pengadaan Barang/Jasa sesuai kewenangannya yang terdiri dari UPPBJ Balaikota, UPPBJ Jakarta Pusat, UPPBJ Jakarta Utara, UPPBJ Jakarta Timur, UPPBJ Jakarta Selatan, UPPBJ Jakarta Barat dan UPPBJ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
13. Kepala UPPBJ adalah Kepala UPPBJ.
14. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang bertuliskan sebutan BPPBJ atau UPPBJ.
15. Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas BPPBJ atau UPPBJ yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
16. Papan Nama adalah papan pengenal yang bertuliskan sebutan BPPBJ atau UPPBJ beserta alamat lengkapnya.
17. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada UPPBJ.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tata naskah dinas pada BPPBJ dan UPPBJ.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib dan kepastian penyelenggaraan tata naskah dinas pada BPPBJ dan UPPBJ.

BAB III

KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis, Bentuk dan Ukuran

Pasal 4

- (1) Kop naskah dinas pada BPPBJ dan UPPBJ, terdiri atas :
 - a. kop naskah dinas BPPBJ; dan
 - b. kop naskah dinas UPPBJ.

(2) Bentuk kop naskah dinas terdiri atas :

- a. kop naskah dinas tanpa alamat; dan
- b. kop naskah dinas dengan alamat.

Pasal 5

Ukuran huruf kop naskah dinas diatur dengan perbandingan 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua berbanding tiga) dengan rincian :

- a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos;
- b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi/Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

Ukuran huruf kop naskah dinas UPPBJ diatur dengan perbandingan 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua berbanding tiga) dengan rincian :

- a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos;
- b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua

Isi

Pasal 7

- (1) Isi kop naskah dinas BPPBJ tanpa alamat, terdiri dari sebutan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman kop naskah dinas.
- (2) Isi kop naskah dinas BPPBJ dengan alamat, terdiri dari sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, kode pos dan menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan garis lurus panjang.

Pasal 8

- (1) Isi kop naskah dinas UPPBJ tanpa alamat, terdiri dari sebutan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman kop naskah dinas.
- (2) Isi kop naskah dinas UPPBJ dengan alamat, terdiri dari sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, sebutan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, kode pos dan menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan garis lurus panjang.

Pasal 9

Contoh bentuk, ukuran dan isi kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 10

- (1) Kop naskah dinas tanpa alamat digunakan untuk naskah dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk hukum dan dalam bentuk dan susunan surat tertentu.
- (2) Kop naskah dinas dengan alamat digunakan untuk naskah dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat.

Pasal 11

- (1) Penggunaan kop naskah dinas BPPBJ untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala BPPBJ atau pejabat lain atas nama Kepala BPPBJ.
- (2) Penggunaan kop naskah dinas UPPBJ untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPPBJ atau pejabat lain atas nama Kepala UPPBJ.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab Penggunaan dan Penyimpanan

Pasal 12

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan kop naskah dinas pada :

- a. BPPBJ adalah Sekretaris Badan; dan
- b. UPPBJ adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB IV

Stempel

Bagian Kesatu

Bentuk dan Ukuran

Pasal 13

Stempel BPPBJ dan UPPBJ berbentuk lingkaran yang terdiri dari :

- a. garis lingkaran luar;
- b. garis lingkaran tengah;
- c. garis lingkaran dalam; dan
- d. isi stempel.

Pasal 14

Ukuran garis lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm (empat sentimeter);
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm (tiga koma delapan sentimeter); dan
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm (dua koma tujuh sentimeter).

Bagian Kedua

Isi

Pasal 15

- (1) Isi stempel BPPBJ terdiri dari sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebutan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan Lambang Daerah Jaya Raya.
- (2) Isi stempel UPPBJ terdiri dari sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan Lambang Daerah Jaya Raya.

Pasal 16

Contoh bentuk, ukuran dan isi stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 17

- (1) Penggunaan stempel BPPBJ untuk mengesahkan naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala BPPBJ atau pejabat lain atas nama Kepala BPPBJ.

- (2) Penggunaan stempel UPPBJ untuk mengesahkan naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPPBJ atau pejabat lain atas nama Kepala UPPBJ.

Pasal 18

- (1) Stempel BPPBJ dan UPPBJ, dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.
- (2) Stempel BPPBJ dan UPPBJ, juga dibubuhkan pada sampul surat dinas di sebelah kiri.

Pasal 19

Jumlah stempel di setiap BPPBJ dan UPPBJ paling banyak 2 (dua) buah.

Pasal 20

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu.

Pasal 21

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel pada :

- a. BPPBJ adalah Sekretaris Badan; dan
- b. UPPBJ adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB V

PAPAN NAMA

Bagian Kesatu

Jenis, Bentuk dan Ukuran

Pasal 22

- (1) Jenis papan nama terdiri atas :
- a. papan nama BPPBJ; dan
 - b. papan nama UPPBJ.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 : 1 (dua berbanding satu).
- (3) Ukuran, papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. 300 cm x 150 cm (tiga ratus kali seratus lima puluh sentimeter) untuk papan nama BPPBJ; dan
 - b. 250 cm x 125 cm (dua ratus lima puluh kali seratus dua puluh lima sentimeter) untuk papan nama UPPBJ.

Pasal 23

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menggunakan warna dasar putih dengan tulisan warna hitam, dengan perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua berbanding tiga), dengan rincian :

- a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile dan kode pos;
- b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama BPPBJ atau UPPBJ.

Bagian Kedua

Isi

Pasal 24

- (1) Isi papan nama BPPBJ terdiri dari sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile dan kode pos serta menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (2) Isi papan nama UPPBJ terdiri dari sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, sebutan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile dan kode pos serta menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas.

Pasal 25

Contoh bentuk, ukuran dan isi papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Bahan dan Penempatan

Pasal 26

- (1) Bahan papan nama BPPBJ dan UPPBJ dapat menggunakan kayu, beton, seng/plat atau bahan lainnya.
- (2) Bahan huruf pada papan nama BPPBJ dan UPPBJ dapat menggunakan cat, semen, seng/plat atau bahan lainnya.

Pasal 27

- (1) Bagi UPPBJ yang berada di bawah satu atap atau kompleks dengan SKPD/UKPD lain, dapat dibuatkan papan nama yang bertuliskan nama-nama SKPD/UKPD dalam satu papan yang serasi.
- (2) Penempatan papan nama BPPBJ dan UPPBJ di tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/bangunannya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Biro yang menangani kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk :
 - a. mengetahui sejauhmana kebenaran pembuatan dan pengadaan stempel, kop naskah dinas dan papan nama;
 - b. mengetahui kebenaran penggunaan lambang daerah/logo;
 - c. mengetahui kebenaran penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel dan kop naskah dinas; dan
 - d. mengetahui sejauhmana ketepatan penempatan papan nama.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 30

- (1) Hasil kerja Pokja pada UPPBJ dapat menggunakan kop naskah dinas dan stempel UPPBJ.
- (2) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Undangan Pembuktian;
 - b. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
 - c. Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan;
 - d. Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - e. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi;
 - f. Berita Acara Hasil Pelelangan; dan
 - g. Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Pelelangan Kepada Kepala UPPBJ.
- (3) Hasil kerja Pokja pada UPPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPBJ.
- (5) Petunjuk teknis dan format hasil kerja Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPBJ.

Pasal 31

- (1) Bentuk penomoran pada naskah dinas hasil kerja berupa nomor urut surat sesuai tanggal, kode Pokja yang bersangkutan dan kode klasifikasi.
- (2) Contoh bentuk penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Nomor : xx.JB A./-078.2



- (3) Kode Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPBJ.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2014 tentang Kop NaskahDinas, Stempel dan Papan Nama Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 62164

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 219 TAHUN 2015
Tanggal 30 September 2015

1. KOP NASKAH DINAS BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

a. tanpa alamat



**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DKI JAKARTA**

b. dengan alamat



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA**

JalanTelepon.....Faksimile.....

Website Email

JAKARTA

Kode Pos : xxxxx

2. KOP NASKAH DINAS UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
BALAIKOTA

a. tanpa alamat



**UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
BALAIKOTA PROVINSI DKI JAKARTA**

b. dengan alamat



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
**UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
BALAIKOTA**

JalanTelepon.....Faksimile.....
Website Email
JAKARTA

Kode Pos : xxxxx

3. KOP NASKAH DINAS UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA ADMINISTRASI

a. tanpa alamat



**UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

b. dengan alamat



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
**UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

JalanTelepon.....Faksimile.....
Website Email
JAKARTA

Kode Pos : xxxxx

4. KOP NASKAH DINAS UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



**UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

dengan alamat



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

JalanTelepon.....Faksimile.....

Website Email

J A K A R T A

Kode Pos : xxxxx

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 219 TAHUN 2015
Tanggal 30 September 2015

1. STEMPEL BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA



2. STEMPEL UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA BALAIKOTA



3. STEMPEL UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA



4. STEMPEL UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.


BASUKI T PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 219 TAHUN 2015
Tanggal 30 September 2015

CONTOH PAPAN NAMA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA


1. PAPAN NAMA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
	JalanTelepon.....Faksimile..... Website.....Email.....
	JAKARTA
	Kode Pos : xxxxx


2. PAPAN NAMA UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA BALAIKOTA

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
	UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
	BALAIKOTA
	JalanTelepon.....Faksimile..... Website.....Email.....
	JAKARTA
	Kode Pos : xxxxx

3. PAPAN NAMA UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA ADMINISTRASI

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
	JalanTelepon.....Faksimile..... Website.....Email..... JAKARTA Kode Pos : xxxxx

4. PAPAN NAMA UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ADMINISTRASI

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	JalanTelepon.....Faksimile..... Website.....Email..... JAKARTA Kode Pos : xxxxx

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA